



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.P/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memberikan Penetapan dalam perkara perdata Permohonan dari Pemohon :

N a m a : SRI MAHESA DEWANTO DANARDONO;
N I K : 3275082011700026;
Tanggal lahir : 20 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
A l a m a t : Pondok Mitra Lestari A8 No.8, Kel. Jaka Setia,
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Desember 2021, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Nomor 521/ Pdt.P/2021/PN.Bks., yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **RR. EKA RACHMALIA**, pada hari minggu , tanggal **31 Oktober 1999** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **1519 / 04 / XI / 1999**.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - a. Anak ke 1 (satu) Perempuan bernama : **BTARI ARSYTAMALIA**, No KTP 3275085309010004 lahir di Jakarta tanggal 13 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.127/U/JP/2001 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Anak ke 2 (dua) Laki-laki bernama : **BTARA CAESARIO HAKEEM**, lahir di Jakarta tanggal 08 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Hal 1 Penetapan No.521/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 30914/U/JS/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;

- c. Anak ke 3 (tiga) Perempuan bernama : **TRISY GALIH PARASATI**, lahir di Bekasi tanggal 27 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4282/P/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa antara **PEMOHON**, dan Istri **PEMOHON (Almarhum)** serta Ke-3 (Tiga) Anak-anak Kandung PEMOHON hidup bersama di Jl Pondok Mitra Lestari A8 no 8, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor : 327504021013006.
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Istri **PEMOHON** yaitu **RR. EKA RACHMALIA** telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Akta Kematian Nomor. 3275-KM-050220201-0009, yang ditanda tangani secara Elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi **TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT.AP.,S.Sos.,M.Si. NIP. 197510011993111002** ;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **BTARA CAESARIO HAKEEM**, lahir di Jakarta tanggal 08 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30914/U/JS/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, merupakan anak masih dibawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **TRISY GALIH PARASATI**, lahir di Bekasi tanggal 27 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4282/P/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, merupakan anak masih dibawah umur
7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Istri Pemohon (Alm. **RR. EKA RACHMALIA**) semasa hidup dan perkawinannya dengan Pemohon, telah memiliki harta Bersama diantaranya berupa tanah dan bangunan yaitu :
 - Yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih Gamping Kota Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10295 Seluas 72 M2: Atas nama **SRI MAHESA DEWANTO DANARDONO, BTARI ARSYTAMALIA, BTARA CAESARIO HAKEEM, TRISY GALIH PARASATI** ;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana / biaya untuk kelangsungan hidup dan keperluan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari Pemohon

Hal 2 Penetapan No.521/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan anak-anak. Pemohon oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk

Menjual tanah dan bangunan tersebut diatas

9. Bahwa masih ada anak pemohon yang dibawah umur dan berada di bawah perlindungan dan pengawasan pemohon dan masih anak-anak yang tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, pemohon ingin menjual harta tersebut, dan hal itu telah di setuju oleh semua anak-anak pemohon yang merupakan Ahli Waris dari Almarhumah **RR. EKA RACHMALIA**;
10. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk Menjual objek harta waris tersebut, dikarenakan masih ada ahli waris dari Almarhumah **RR. EKA RACHMALIA** yang juga merupakan anak pemohon yang bernama **BTARA CAESARIO HAKEEM** dan **TRISY GALIH PARASATI** yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk melakukan penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan Perwalian anak dibawah umur untuk ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penjualan tersebut;
8. Bahwa selain itu, guna melaksanakan penjualan atas harta tersebut, maka Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yang bernama : **BTARA CAESARIO HAKEEM** dan **TRISY GALIH PARASATI**, memohon dalam Penetapan ini untuk diberikan kuasa dan ijin kepada pemohon (**SRI MAHESA DEWANTO DANARDONO**) untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk **MENJUAL** harta bersama peninggalan dari almarhumah **RR. EKA RACHMALIA** yang hasil penjualannya akan di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak pemohon, maka untuk keperluan hukum tersebut di perlukan Penetapan ijin wali anak dibawah umur untuk menjual dari Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Wali anak dibawah umur untuk ijin menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim, agar berkenan memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (**SRI MAHESA DEWANTO DANARDONO**) bertindak sebagai wali untuk mewakili segala kepentingan hukum anak Ke-2 (dua) dan

Hal 3 Penetapan No.521/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih dibawah umur yang bernama **BTARA**

CAESARIO HAKEEM dan **TRISY GALIH PARASATI**, tersebut;

3. Menetapkan memberi kuasa dan ijin kepada pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual harta Bersama diantaranya berupa tanah dan bangunan yaitu :

- Yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih Gamping Kota Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10295 Seluas 72 M2: Atas nama **SRI MAHESA DEWANTO DANARDONO, BTARI ARSYTAMALIA, BTARA CAESARIO HAKEEM, TRISY GALIH PARASATI**;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam poin 4 posita dan poin 3 petitum permohonan dengan merenfoi tentang nama pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik No. 10295 seluas 72 m² dari RR Eka Rachmalia, menjadi Sri Mahesa Dewanto Danardono, Btari Arsytamalia, Btara Caesario Hakeem, Trisy Galih Parasati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon, NIK 3275082011700026.....(P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Pemohon dengan RR Eka Rachmalia..(P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275040210130006.....(P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama RR Eka Rachmalia.....(P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Btari Arsytamalia.....(P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Btara Caesario Hakeem..(P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trisy Galih Parasati.....(P-7);
8. Fotocopy KTP atas nama Btara Caesario Hakeem (P-8);
9. Fotocopy KTP atas nama Btari Arsytamalia(P-9);
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 10295.....(P-10);

Bukti Saksi :

1. ANI SUWARNI SASONGKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah IBU MERTUA DARI Pemohon (ibu kandung almarhumah isteri Pemohon);

- Bahwa, isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhumah isterinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni : Btari Arsytamalia (20 tahun), Btara Caesario Hakeem (17 tahun), Trisy Galih Parasati (15 tahun);
- Bahwa, dari 3 (tiga) orang anak, yang sudah dewasa anak pertama, Btari Arsytamalia, sedang yang lainnya masih belum dewasa (belum 18 tahun);
- Bahwa, selain meninggalkan anak-anak, almarhum juga meninggalkan warisan berupa tanah-rumah di Jati Sari, Kec. Jati Asih, Gamping, Kota Bekasi, dulu atas nama almarhumah, sekarang sudah balik nama menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa, karena Pemohon perlu biaya untuk keperluan anak-anak, maka Pemohon ingin menjual tanah-rumah peninggalan tersebut;

2. D MAYA HANDINI;

- Bahwa, saksi adalah kakak dari almarhumah isteri Pemohon;
- Bahwa, isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhumah isterinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni : Btari Arsytamalia (20 tahun), Btara Caesario Hakeem (17 tahun), Trisy Galih Parasati (15 tahun);
- Bahwa, dari 3 (tiga) orang anak, yang sudah dewasa anak pertama, Btari Arsytamalia, sedang yang lainnya masih belum dewasa (belum 18 tahun);
- Bahwa, selain meninggalkan anak-anak, almarhum juga meninggalkan warisan berupa tanah-rumah di Jati Sari, Kec. Jati Asih, Gamping, Kota Bekasi, dulu atas nama almarhumah, sekarang sudah balik nama menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa, karena Pemohon perlu biaya untuk keperluan anak-anak, maka Pemohon ingin menjual tanah-rumah peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam permohonannya;

Hal 5 Penetapan No.521/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah secara resmi di Bekasi dengan RR Eka Rachmalia, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah (P-2);
- Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Btari Arsytamalia (20 tahun), Btara Caesario Hakeem (17 tahun), Trisy Galih Parasati (15 tahun);
- Bahwa, dari ke tiga anak-anak Pemohon dengan almarhumah, yang telah dewasa (lebih dari 18 tahun) adalah Btari Arsytamalia (20 tahun);
- Bahwa, isteri Pemohon, RR Eka Rachmalia, telah meninggal dunia di Bekasi, tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-05022020-0009, tanggal 5 Februari 2021 (P-4);
- Bahwa, almarhumah isteri Pemohon memiliki sebidang tanah/bangunan dengan sertifikat : Sertipikat Hak Milik No. 10295 seluas 72 m² atas nama RR Eka Rachmalia, dan telah dirubah menjadi Sri Mahesa Dewanto Danardono, Btari Arsytamalia, Btara Caesario Hakeem, Trisy Galih Parasati, Bekasi, karena pewarisan;
- Bahwa, benar Pemohon hendak menjual tanah/bangunan tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon dengan almarhum isterinya baru satu yang telah dewasa, sedangkan yang tiga orang lagi belum dewasa (belum 18 tahun), maka Pemohon memohon agar diijinkan untuk bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai wakil/kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa, benar semua ahli waris dari almarhumah RR Eka Rachmalia, yaitu Pemohon dan ketiga orang anak kandungnya telah sepakat untuk menjual tanah-tanah/rumah peninggalan almarhum isteri/ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Pemohon memohon agar Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan, Pemohon Sri Mahesa Dewanto Danardono diberi ijin untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum 18 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam petitum tersebut mohon untuk bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, Pengadilan akan memperbaiki kalimatnya, menjadi bertindak untuk diri sendiri dan sebagai "kuasa/mewakili" anak-anaknya yang belum dewasa atau belum 18 tahun (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) untuk melakukan perbuatan hukum, karena “wali” baru muncul jika kedua orang tuanya sudah tidak ada atau dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut, dan ia tidak dinyatakan tidak cakap ataupun dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan, maka ia berhak untuk “mewakili atau menjadi kuasa” dari anak-anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Pemohon memohon agar diijinkan untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili anak-anaknya untuk menjual tanah/rumah dengan sertifikat : Sertipikat Hak Milik No. 10295 seluas 72 m² di Jati Sari, Kec. Jati Asih, Gamping, Kota Bekasi

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 ini menunjuk pada obyek yang akan dipindah tangankan, dan berkaitan erat dengan petitum angka 2 yang telah dikabulkan, dan dikaitkan dengan alasan Pemohon akan menjual tanah/bangunannya tersebut adalah untuk kepentingan anak-anaknya, maka Hakim menilai cukup beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 juga harus dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, pemohon Sri Mahesa Dewanto Danardono, berhak untuk menjadi kuasa atau mewakili anak-anaknya yang belum dewasa (belum 18 tahun), yang bernama : Btara Caesario Hakeem, Trisy Galih Parasati, untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal 7 Penetapan No.521/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon Sri Mahesa Dewanto Danardono untuk bertindak sebagai diri sendiri dan sebagai kuasa/mewakili anak-anaknya yang belum dewasa (belum 18 tahun) yang bernama : Btara Caesario Hakeem, Trisy Galih Parasati , untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah/bangunan dengan sertipikat : Sertipikat Hak Milik No. 10295 seluas 72 m² di Jati Sari, Kec. Jati Asih, Gamping, Kota Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Indri Murtini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 521/Pdt.P/2021/P N Bks., tanggal 7 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Afrienda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Afrienda, S.H.,M.H.

Indri Murtini, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Baiaya Penggandaan	Rp 9.000,00
PNPB	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)